

	PENCABUTAN ALAT KONTRASEPSI DALAM RAHIM		
	SOP	No Dokumen : SOP/ 331 /2023	
		No Revisi : 03	
		Tanggal Terbit : 1/3/2023	
Halaman : 1/3			
PUSKESMAS MANTINGAN			dr. MUH EL RIZA,MM NIP.19750108 200604 1 003
1. Pengertian	Pencabutan AKDR/IUD adalah melakukan pencabutan alat kontrasepsi didalam rahim.		
2. Tujuan	Sebagai acuan penerapan langkah – langkah pencabutan AKDR		
3. Kebijakan	Keputusan Kepala Puskesmas Mantingan Nomor 188/162/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis		
4. Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama.		
5. Langkah langkah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Petugas melakukan reidentifikasi pasien 2. Petugas mencuci tangan dan memakai alat pelindung diri 3. Petugas menanyakan keluhan dan riwayat kebidanan <ol style="list-style-type: none"> a. Hari pertama haid terakhir, lama haid, pola perdarahan b. Paritas dan riwayat kelahiran yang terakhir 4. Petugas melakukan konseling/penyuluhan dengan Alat Bantu Pengambil Keputusan(ABPK) kepada pasien untuk memilih pelayanan KB yang dikehendaki. Jika pasien setuju dilakukantindakan, anjurkan untuk mengisi informed consent 5. Petugas menjelaskan kepada pasien tentang prosedur dalam proses pencabutan alat kontrasepsi dalam rahim 6. Petugas memastikan pasien telah mengosongkan kandung kemih 7. Petugas menimbang Berat badan dan mengukur tekanan darah 8. Petugas mempersilahkan berbaring 9. Petugas mempersiapkan alat dan memakai sarung tangan 10. Petugas memasukkan spekulum untuk melihat serviks dan benang alat kontrasepsi dalam rahim 11. Petugas mengusap serviks dan vagina dengan larutan antiseptik sampai 2-3kali 12. Petugas mengatakan kepada pasien bahwa akan dilakukan pencabutan. Minta pasien untuk menarik nafas panjang dan rileks. 		

	<p>13. Petugas menjepit benang didekat serviks dengan menggunakan klem yang sudah di Desinfeksi Tingkat Tinggi dan tarik benang perlahan. Untuk mencegah benang putus tarik dengan kekuatan tetap dan cabut alat kontrasepsi dalam rahim perlahan. Bila benang putus saat ditarik tetapi ujung alat kontrasepsi dalam rahim masih dapat dilihat maka jepit ujung alat kontrasepsi dalam rahim tersebut dan tarik keluar.</p> <p>14. Jika benang alat kontrasepsi dalam rahim tidak tampak, periksa pada kanalis servikalis dengan menggunakan klem lurus atau lengkung, bila tidak ditemukan masukkan klem atau alat pencabut alat kontrasepsi dalam rahim kedalam kavum uteri untuk menjepit benang atau alat kontrasepsi dalam rahim itu sendiri.</p> <p>15. Petugas menunjukkan kepada pasien alat kontrasepsi dalam rahim yang telah dicabut</p> <p>16. Petugas melepaskan sarung tangan dan mencuci tangan</p> <p>17. Petugas merapikan alat</p> <p>18. Petugas melakukan pemantauan dan konseling pasca tindakan</p> <p>19. Petugas mencatat hasil dalam rekam medis pasien</p>
6. Unit terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ruang KIA / Poned 2. Polindes/BPM/Pustu
7. Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rekam Medis. 2. Buku Register KIA 3. Kartu Peserta KB

8. Rekaman historis perubahan	No	Yang diubah	Isi Perubahan	Tanggal mulai diberlakukan
	1	KOP Surat	UPT tidak dicantumkan	14 November 2022
	2	Kebijakan	Surat Keputusan Kepala UPTD Puskesmas Mantingan No.445/26/404.102.015/2015 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan, menjadi Surat Keputusan Kepala UPT Puskesmas Mantingan No.445/30/404.102/019//2017 Tentang Layanan Klinis Yang Menjamin Kesiambungan Layanan. menjadi Surat Keputusan Kepala Puskesmas Nomor Nomor : 188/050/404.302.4.19/2022 tentang Pelayanan Klinis.	
	3	Referensi	Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/MENKES/514/2015 Tentang Panduan Praktik Klinis bagi dokter di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Pertama menjadi Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/1186/2022 Tentang Panduan Praktik Klinis Bagi Dokter di Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama.	
	4	Istilah	Poli menjadi Ruang	